

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Pengobaan Tradisional (SIPT)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Foto copy akta pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. c. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
4. d. Foto copy KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
5. e. Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
6. f. Foto copy penguasaan tanah dan bangunan
7. g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
8. h. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. i. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10. j. Foto copy NPWP perusahaan dan penanggung jawab
11. k. Persetujuan lokasi dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
12. l. Asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab
13. m. Foto copy surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
14. n. Foto copy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
15. o. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIMTEK YUSTISIAL HARI KETIGA

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG CIK BASIR (FOTO TENGAH MEMEGANG MIC) AKTIF BERPARTISIPASI PADA FORUM DISKUSI BIMTEK YUSTISIAL TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA DAN LELANG EKSEKUSI PENGADILAN SERANG, KAMIS (30/09/2021)

www.pa-tangerangkota.go.id
Pengadilan Agama Tangerang

[Pengadilan Agama Tangerang](https://www.youtube.com/channel/UC...)
0812-1122-6620 (Info & PTSP)

info@pa-tangerangkota.go.id
[@pengadilan_agama_tangerang](https://www.instagram.com/pengadilan_agama_tangerang)

1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur SIPT. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur SIPT. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim teknis melakukan Peninjauan dan pemeriksaan lapangan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas membuat surat Prosedur SIPT sesuai hasil BAP dari tim teknis.
5. Kasi memaraf surat Prosedur SIPT
6. Kabid memaraf surat Prosedur SIPT
7. Sekretaris memaraf surat Prosedur SIPT
8. Kepala Dinas Menandatangani Berkas surat Prosedur SIPT
9. Petugas memberi nomor surat Prosedur SIPT
10. Pemohon menerima berkas surat Prosedur SIPT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengobaan Tradisional (SIPT)

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru. Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133